

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

#### A. Sejarah Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia

Pada hakikatnya dasar perekonomian Indonesia tertuang dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tersirat dari penjelasan tersebut bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran dan kesejahteraan orang-seorang. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa badan usaha yang sesuai dengan bunyi pasal diatas adalah badan usaha koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi sangat memiliki arti penting dalam perekonomian nasional karena dalam Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 yang berbunyi koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional di Indonesia.

Koperasi merupakan penyangga perekonomian rakyat dan membangun tatanan

---

<sup>1</sup> I Ketut R Sudiarditha, dkk., “*Pengaruh Pengetahuan Anggota tentang Koperasi dan kualitas pelayanan terhadap Partisipasi ANggota Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Warga Sejahtera, Kelurahan Cipanang, Jakarta Timur*”, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Vol.1 No. 1 Maret 2013, hlm 62-76, ISSN: 2302 – 2663.

perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan. Oleh sebab itulah Kementerian Sosial Republik Indonesia mendirikan koperasi yang diharapkan mampu untuk membantu kesejahteraan para anggotanya dengan penuh rasa kekeluargaan.

Peran Koperasi pegawai kementerian sosial Republik Indonesia meliputi :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- b. Membangun dan mengembangka potensi dan sumber daya anggota
- c. Memperkokoh perekonomian anggota dan masyarakat
- d. Berusaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- e. Pusat informasi bagi anggota

Koperasi Pegawai Kementrian Sosial Republik Indonesia yang dahulu bernama Koperasi Pegawai Departemen Sosial RI secara resmi didirikan pada tanggal 28 Agustus 1968 ketika Menteri Sosial ke-26 dijabat oleh Dr.A.M. Tambunan, SH (Kabinet Ampera, 1966-1973). Koperasi ini beralamat dijalan Ir.H Juanda nomor 8 Jakarta Pusat dengan badan hukum No. 750/BH/i/12-67 tanggal 28 Agustus 1968 lengkap dengan AD dan ART. Koperasi yang telah berdiri selama 48 tahun ini telah mengalami berbagai perkembangan. Berawal dari tahun 1968 terdapat tiga jenis usaha yang dilakukan yang meliputi: kegiatan usaha simpan pinjam,toko dan kantin.

Pada tahun 1987, kantor koperasi pindah ke Jalan Salemba Tengah no 28, Jakarta Pusat yang awal berdirinya semula di Jalan Ir. Juanda No 8, hal ini terjadi

karena kantor pusat Departemen Sosial pindah. Dalam RAT khusus perubahan pada tanggal 31 Maret 1992 telah memutuskan perubahan AD/ART koperasi dan telah didaftarkan. Koperasi pegawai Departemen Sosial RI dengan Badan hukum No. 750.a/BH/I, tanggal 9 Desember 1992. Pada tahun 1999 sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Departemen Sosial RI dan telah didaftarkan dengan badan hukum No. 008/PAD/KDK.9.1/IV/1999 tanggal 14 April 1999.

Pada tahun 1991, di dalam koperasi tersebut tercatat 2.207 anggota. Yang pada tahun tersebut koperasi telah mewajibkan seluruh anggotanya untuk menyetorkan simpanan wajib. Selain itu terdapat simpanan pokok dan simpanan sukarela.

Perkembangan berikutnya terjadi pada periode 1992-1998, pengurus periode ini mengajukan pembaharuan dasar yang pergerakannya untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga didaftarkan pada kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 750/BH/I/1992, yang pada saat itu panitianya diketuai oleh Sjafei Anjasma, SH. Perubahan dilakukan karena kurang mencakupnya AD/ART sebelumnya.

Pada periode 1999-2001, perkembangan yang terjadi diantaranya, pada tanggal 14 April 1999 Anggaran Dasar diterima oleh Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Perubahan AD/ART koperasi dengan dasar hukum Nomor 008/PAD/KDK.9.1/IV/1999. Pada saat itulah koperasi menambah tiga jenis usaha yaitu: usaha rekanan, jasa perjalanan dan fotocopy. Koperasi

memiliki total lima jenis usaha dan lima jenis usaha itulah menjadi panji dalam penyelenggaraan koperasi.

Periode 2002-2004, terjadi perubahan pengurus yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 31 Juni 2002 dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 63/HUK/2002.

Pada periode 2005-2008 terjadi kembali perubahan susunan pengurus. Pada periode ini pengurus masih menggunakan AD/ART periode sebelumnya dan melakukan jenis usaha yang sama dengan periode sebelumnya yaitu: simpan pinjam tergabung dalam bantuan menteri (Banmen), toko, rekanan dan travel. Ditambah juga pujasera yang dikelola oleh Dharma Wanita. Tetapi usaha fotocopy ditiadakan karena telah adanya penyediaan mesin fotocopy dimasing-masing unit kerja. Pada periode ini berjumlah anggotanya 1.650 orang.

Pada periode 2008-2010 perkembangan yang terjadi diantaranya, perubahan susunan pengurus, dan pada pertengahan 2010 penyebutan Departemen Sosial berubah menjadi Kementerian Sosial, maka koperasi juga berganti nama menjadi koperasi pegawai Kementerian Sosial RI. Dalam RAT XII Tahun buku 2011, hasilnya perlu penyesuaian Anggaran Dasar.

Kegiatan terutama unit usaha yaitu; Usaha Simpan Pinjam (Hasipin) terbagi dua. Pertama, simpanan terdiri dari: Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, simpanan berjangka. Semua simpanan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh anggota. Perkembangannya, simpanan sukarela dan

simpanan berjangka dapat diikuti oleh siapapun. Kedua, pinjaman yang hanya melayani anggota. Selain itu toko, rekanan, property dan jasa usaha

Periode 2011-2013, terjadi masa penyesuaian, sesuai dengan keputusan RAT pada tanggal 24 Februari 2011. Sejak periode ini pengurus terdiri dari pegawai yang masih aktif di Kementerian Sosial RI dan sebagian purna karyawan dari Kementerian Sosial RI. Pengembangan usaha pun terjadi, menjadi tujuh jenis usaha yaitu; simpan pinjam, rekanan, properti, toko, kantin, travel dan shiatsu. Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi keinginan anggota serta memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Periode 2014-2016, periode ini merupakan masa penyesuaian dan prihatin bagi koperasi ini. Hal ini dapat dikatakan karena penetapan enam ruangan berupa: Toko, Travel, Kantin Pujasera lantai 1, Kantin Pujasera lantai 2, Pijat Shiatsu, Kantor Koperasi, yang seluruhnya sebesar Rp.754.115.399,85,-. Pihak koperasi sangatlah merasa keberatan. Dan pada Oktober 2014, berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Nomor 1181/SJ/10/2014 tentang Penetapan Pungutan Sewa Aset di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Sosial, uang sewa selama satu tahun menjadi Rp.245.371,816,-. Dan adanya penetapan bahwa semua ruangan yang selama ini dipakai Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI menjadi kewenangan Biro Umum untuk memungut sewanya. Dan akibatnya pengurus harus mematuhi isi surat tersebut. Kemudian diikuti dengan adanya perjanjian kerjasama Kementerian Sosial RI dengan koperasi pegawai Kementerian Sosial RI, yang memuat perjanjian sewa ruangan dan besarnya uang sewa harus dibayarkan untuk tiga tahun periode sewa tahun 2015-2017. Sehingga

dengan begitu, koperasi terpaksa mengurangi jenis usaha. Saat ini hanya tiga jenis usaha tetap yang dijalankan yaitu; simpan pinjam, toko dan jasa. Usaha Jasa saat ini terbagi tiga yaitu; rekanan, properti dan rental mobil. Tiga jenis usaha lainnya pengelolaannya diserahkan ke Biro Umum.<sup>2</sup>

## **B. Prestasi Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI**

Dalam beberapa tahun ini, Koperasi pegawai kementerian social RI memiliki beberapa prestasi dan kesempatan yang pernah diraih oleh Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI, antara lain :

- a. Tahun 2012 Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI terpilih menjadi 10 koperasi primer terbaik di DKI Jakarta berdasarkan penilaian Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di DKI Jakarta.
- b. Mengikuti studi banding ke koperasi lain ; Koperasi Singapura, PKPRI Sumatera Utara, PKPRI Kabupaten Garut, PKPRI Kota Surabaya.
- c. Menerima peserta studi banding dari koperasi ; Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera, Wiyataguna Bandung, Sekretariat MPR DPR, PT Perentjana Djaja, PT Pos Indonesia, LPPM Universitas Indonesia dan LPPM Universitas Tri Sakti.
- d. Tempat Praktek Kerja Lapangan atau PKL atau magang dari ; Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas

---

<sup>2</sup> Achmadi Jayaputra, *Peran Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Dalam Pelayanan Terhadap Anggota* (Jakarta: Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI)

Pamulang dan SMK/SMEA YAPRI, SMK Kesuma, dan SMK Abdi Bangsa.

### **C. Struktur Organisasi**

Menurut Robbins (1996) menyatakan bahwa “struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan di koordinasikan secara formal”. Sementara menurut Stoner (1992) mengatakan bahwa “struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian-bagian komponen dan posisi dalam suatu perusahaan”.<sup>3</sup>


Dengan demikian, struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu perusahaan agar mencapai sasaran yang akan dicapai secara efisien. pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI juga memiliki struktur organisasi yang dapat menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Bentuk struktur organisasi dari Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI meliputi, rapat anggota, pengurus, pengawas dan manajer. Berikut adalah struktur organisasi Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI

---

<sup>3</sup> Yanti Budiasih, “*Struktur Organisasi, Desain kerja, budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan studi kasus pada PT.XX di Jakarta*”. Jurnal Liquidity, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2012. Hlm 99-105

Tabel II.1 : Struktur Organisasi



**Pembina** : Sekretaris Jendral Kementerian Sosial RI

**Penasehat** : Drs.Helmi Dt.R. Mulya, M.Si

Drs. Manggana Lubis, M.Si

Ismet Syaefullah, A.Ks.M.Si

### **Pengurus**

Ketua Umum : Drs.Abdul Malik, SH.M.Si

Ketua I : Drs. Arief Nahari, M.Si

Ketua II : Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

Sekretaris : Dra. Annie Martina R

Bendahara : Dra. Annie Martina R

### **Pengawas**

Ketua : Apriyanita, SH.M.Ak.

Sekretaris : Drs.Dadang Iskandar,M.Ak.

Anggota : Drs.Osep Mulyani, MM

### **Kepala Unit Usaha**

Usaha Simpan Pinjam : Hery Prastowo, SE

Usaha Toko/Konsumen : Solikhatun

Usaha Jasa : Dewi Purwanti

Pengurus koperasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam menjalankan tugasnya pengurus bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Namun ada kalanya semua pengurus Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut bersinergi dalam menentukan beberapa hal yang cukup penting seperti pembinaan anggota, pemecahan masalah dan penentuan keputusan atas masalah tersebut. Tugas dari masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :

### **1. Pembina**

Pembina sangat memiliki peran penting terhadap keberlangsungan sebuah organisasi. Adanya Pembina di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia bertujuan agar dapat terciptanya kelancaran sistem dalam koperasi, sehingga hal-hal yang bersifat teknis dapat dipecahkan dengan baik melalui adanya arahan dari Pembina koperasi. Dengan adanya Pembina yang baik di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia ini diharapkan kesejahteraan anggota koperasi ini akan lebih terjamin.

### **2. Penasehat**

Tugas dan fungsi Penasehat Koperasi antara lain:

1. Bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan dan kemajuan koperasi
2. Dapat menghadiri Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengawas.

### **3. Pengawas**

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus dalam mengelola koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 39 ayat (1), pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, Membuat laporan tentang hasil pengawasannya. Sedangkan ayat (2) menyatakan Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

### **4. Ketua**

Bertugas untuk memimpin organisasi, memegang kebijakan umum baik ke dalam maupun keluar, mengarahkan dan mengendalikan roda organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam AD/ART serta keputusan atau ketentuan lainnya, menandatangani surat-surat keputusan, surat-surat lain yang bersifat kebijakan umum atau yang menyangkut instansi lain bersama-sama sekretaris dan memimpin rapat, terutama rapat pleno dan pleno lengkap.

### **5. Sekretaris**

Bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan tata usaha, bersama ketua umum menandatangani surat-surat keluar, bersama ketua melakukan penataan sekretariat Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia, bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat internal dengan tembusan

kepada ketua umum dan membuat jadwal pelaksanaan program untuk disahkan dalam rapat pengurus, mengisi buku tabungan anggota, mencatat faktur pajak (SPT Tahunan Penghasilan Wajib Pajak).

## **6. Bendahara**

Bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran ke buku kas, membuat laporan pertanggungjawaban semester keuangan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia, membuat laporan pertanggungjawaban tahunan untuk RAT.

## **7. Manager (Kepala/ Pengelola Unit Usaha)**

Manager atau pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan di berhentikan oleh Pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan professional. Karena itu, kedudukan Manager adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberikan kuasa dan wewenang oleh Pengurus.

Tugas manager adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrative kepada Pengurus dan Pengawas. Fungsi manager koperasi antara lain:

1. Sebagai pemimpin tingkat pengelola disetiap masing-masing unit usaha yang ada di koperasi
2. Merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan

### 3. Mengkoordinasikan kegiatan pada masing-masing unit usaha

Jumlah manager (pengelola) dan ukuran struktur organisasinya sangat bergantung pada besarnya usaha yang dikelola. Didalam koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia ini memiliki 3 manager yang ada disetiap bidang usaha koperasi antara lain meliputi: simpan pinjam, toko dan jasa

## **8. Keanggotaan**

Anggota merupakan peran penting dalam suatu organisasi koperasi, karena koperasi merupakan pelayanan yang ditujukan dari anggota, dikerjakan oleh anggota, dan hasilnya akan kembali lagi untuk anggota. Jumlah keanggotaan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai saat ini terus mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan bertambahnya pegawai baik pegawai baru ataupun yang dipindah tugaskan di instansi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Untuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- c) Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan rapat anggota.

- d) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi.
- e) Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di DKI Jakarta.
- f) Mata pencaharian : Pegawai yang bekerja pada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

#### **Hak Setiap anggota**

- a. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota.
- c. Memiliki hak suara yang sama.
- d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas.
- e. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
- f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

#### **Kewajiban setiap anggota :**

- a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
- c. Menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.
- d. Memelihara serta menjaga nama baik hak dan kebersamaan dalam koperasi.

Keanggotaan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia pada perkembangannya selalu mengalami pasang surut. Berkurangnya anggota koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia disebabkan karena adanya anggota yang pensiun, pindah tugas dan meninggal dunia serta adanya pemulihan anggota oleh koperasi, yaitu anggota yang sudah pensiun masih tercatat sebagai anggota pasif.

Berikut jumlah keanggotaan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015

**Tabel II.2 Jumlah Keanggotaan Koperasi**

Jumlah Keanggotaan	
Tahun	Jumlah anggota
2011	1.984
2012	1.970
2013	1.907
2014	1.993
2015	1.997

sumber: buku RAT Koperasi Pegawai Kementerian Sosial ke 26 tahun 2016

## **D. Unit Usaha Koperasi**

Terdapat tiga jenis kegiatan usaha di Koperasi Kementerian Sosial RI, yaitu :

### **1. Unit Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang ada dalam suatu Koperasi adalah suatu badan usaha ekonomi yang bergerak dalam penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang memiliki keunikan tersendiri di banding dengan lembaga keuangan lainnya. Koperasi memiliki ciri khas, yaitu kepemilikan oleh anggota, Modal Usaha dihimpun dari anggota, setiap tahun diwajibkan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sebagainya.<sup>4</sup>

Tujuan unit usaha simpan pinjam di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial adalah untuk membantu anggota yang membutuhkan dana baik dalam jumlah kecil maupun jumlah yang besar. Didalam Unit Usaha Simpan Pinjam (HASIPIN) terdiri dari 2 kegiatan yaitu, sebagai berikut :

#### **A. Simpanan**

Simpanan merupakan setoran dan penyimpanan anggota berupa sejumlah dana di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI. Simpanan pada Unit Usaha Simpan Pinjam (HASIPIN) terdiri dari, sebagai berikut :

##### **1. Simpanan Pokok**

---

<sup>4</sup> Nurul Latifah P, "Accounting For Loan Save Cooperation Or Loan Save Unit). Fokus Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Juni 2006, hlm. 63 80. ISSN : 19076304

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok pada awal menjadi anggota Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

## **2. Simpanan Wajib**

Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota yang dapat di setor setiap minggu, atau bulan atau menurut waktu yang ditetapkan oleh Koperasi. Simpanan wajib memperoleh SHU (Sisa Hasil Usaha). Simpanan wajib pada Unit usaha Simpan Pinjam (HASIPIN) Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI dibayarkan setiap bulan berdasarkan golongan, yaitu :

- Golongan IV sebesar : Rp 300.000,-
- Golongan III sebesar : Rp 200.000,-
- Golongan II sebesar : Rp 150.000,-
- Golongan I sebesar : Rp 100.000,-
- Anggota Luar Biasa : Rp 50.000,-

Terdapat simpanan wajib khusus bagi pejabat structural di Koperasi Kementerian Sosial RI, yaitu :

- Esselon I sebesar : Rp 750.000,-
- Esselon II sebesar : Rp 500.000,-
- Esselon III sebesar : Rp 200.000,-
- Esselon IV sebesar : Rp 100.000,-

### **3. Simpanan Sukarela**

Simpanan sukarela digunakan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk menyimpan uang dalam bentuk deposito, yang dapat diambil kembali menurut perjanjian dengan Koperasi. Di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI untuk simpanan sukarela memperoleh jasa sebesar 6% pertahun flat.

## **B. Pinjaman**

Pinjaman dalam Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI, terdiri dari :

### **1. Pinjaman Kepada Anggota**

Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI memberikan pelayanan pinjaman kepada para anggotanya. Pinjaman ke anggota ini dimaksudkan untuk memebuhi kebutuhan anggota dan keluarga melalui berbagai jenis pinjaman.

### **2. Pinjaman Bank**

Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI khususnya Unit Usaha Simpan Pinjam bekerjasama dengan berbagai bank, yaitu :

- Unit Usaha Simpan Pinjam kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM)
- Unit Usaha Simpan Pinjam kerjasama dengan Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE)

## **2. Unit Toko**

Unit usaha toko Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI menyediakan berbagai kebutuhan antara lain; Sembilan bahan pokok, air

minum dalam kemasan dan galon, makanan dan minuman ringan, kelontong, alat kecantikan wanita, pakaian, alat ibadah, pulsa, alat tulis kantor (ATK), dan barang-barang elektronik (Seperti; handphone, DVD player, televisi, dan lain-lain), kendaraan bermotor serta Sepeda. Unit toko beroperasi selama hari kerja senin sampai dengan jumat dan terbuka untuk umum.

### 3. Unit Jasa

Unit jasa Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI meliputi:

#### 1) Properti atau perumahan

Usaha ini dikoperasi selama tahun buku 2015, telah memberikan pelayanan pinjaman untuk membeli rumah tinggal untuk ditempati sendiri, di wilayah Jabodetabek kepada anggota dengan ketentuan lama pinjaman maksimal 15 tahun dengan jasa 8% per tahun flat. Sampai tanggal 31 Desember 2015, telah memberikan pinjaman kepada anggota sebesar Rp. 1.825.000.000 untuk 10 Orang

#### 2) Persewaan

#### 3) Usaha-usaha lainnya.

Berikut merupakan omzet dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Kementerian Sosial dengan rentang tahun 2014 sampai 2015:

Omzet kegiatan usaha Koperasi Pegawai Kementerian Sosial		
Kegiatan usaha	Tahun 2014	Tahun 2015
Simpan pinjam	Rp 1.707.377.446	Rp 1.898.059.580

Toko	Rp 912.793.749	Rp 828.032.501
Jasa Property	Rp. 47.154.137	Rp. 156.433.337
Jumlah	Rp 2.667.325.332	Rp2.726.092.081

#### **E. Kegiatan Koperasi**

Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia cukup beragam. Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Kementerian Sosial ini mulai dari kegiatan yang berunsurkan kegiatan social hingga kegiatan yang mencari keuntungan untuk kelangsungan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia, antara lain:

##### **a. Voucher Belanja Cuma-Cuma**

*Voucher* belanja Cuma-Cuma ini dimaksudkan *voucher* yang diperuntukkan bagi masing-masing anggota koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia setiap menjelang hari raya. Vocher ini dibagikan kepada anggota koperasi Pegawai Kementerian Sosial untuk ditukarkan di unit toko. Dengan begitu para anggota koperasi dapat berbelanja dengan voucher yang telah dibagikan. Nilai voucher yang berlaku digolongkan sesuai masa keanggotaannya di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia,yaitu diantaranya.

- Masa keanggotaan diatas 20 tahun dengan nilai Rp. 250.000,- /lembar
- Masa keanggotaan diatas 10 sampai dengan 20 tahun dengan nilai Rp. 200.000,-/lembar
- Masa keanggotaan diatas 1 sampai dengan 10 tahun dengan nilai Rp. 150.000,-/lembar
- Masa keanggotaan dibawah 1 tahun dengan nilai Rp. 50.000,- /lembar

**b. Penyediaan Stand kegiatan Bazar**

Disekitar lahan koperasi dapat diperuntukkan untuk kegiatan Bazar. Koperasi menyediakan tempat untuk para pedagang maupun perusahaan niaga yang ingin mempromosikan produknya. Bisa disewakan per hari maupun untuk jangka waktu tertentu. Biaya sewa lahan untuk Bazar tersebut per hari dikenakan sebesar Rp. 50.000,-